BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Fee Audit

2.1.1.1 Pengertian Fee Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012:56):

"komisi audit adalah imbalankk dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain".

Standar profesional akuntan publik seksi 240 point 1 tentang fee menyatakan:

"Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa professional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai"

Arens et al (2012:86) meyatakan:

"audit related fees are for service audit that can only be provided by CPA firms"

Mulyadi (2002) mendefinisikan:

> "audit fee merupakan fee yang diterima oleh akuntan publik setelah melaksanakan jasa auditnya, besarnya tergantung dari resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan".

Menurut Iskak (1999) mendefinisikan audit fee adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan publik kepada perusahaan auditee atas jasa audit yang

dilakukan akuntan publik terhadap laporan keuangan. Sedangkan menurut penelitian sebelumnya, Fee audit atau biaya audit adalah biaya yang dibayar untuk audit tahunan dan ulasan laporan keuangan fiskal terbaru (Rita:2011). Hoitash et al (2005) menyatakan bahwa total fee audit sebagai jumlah dari semua fee yang dibayarkan kepada pengaudit, fee audit dibagi menjadi dua kategori yaitu: fee audit dan non fee audit, Fee audit adalah total fee yang dibayarkan kepada pengaudit untuk jasa pengaudit, sedangkan non fee audit adalah biaya jasa lainnya yang dibayarkan selain dari fee Audit.

Menurut wanous (2003) fee audit merupkan salah satu faktor seorang akuntan publik untuk melaksanakan pekerjaannya. Besaran fee biasanya sangat bervariasi, antara lain tergantung dari, resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya (De Angelo, 1981).

Jadi bisa disimpulkan fee audit adalah biaya atau imbalan yang diberikan klien kepada akuntan publik sebagai imbalan jasa yang diberikan akuntan publik berupa jasa audit.

Dalam Kode Etik Profesi Akuntan Publik Indonesia (IAPI:2009) diatur hal-hal yang berhubungan dengan imbalan atas jasa profesional yaitu:

1. Imbalan jasa profesional tidak bholeh tergantung pada hasil atau temuan atas pelaksanaan jasa tersebut.

2. Akuntan publik tidak boleh mendapatkan klien yang telah diaudit oleh KAP lain dengan cara menawarkan harga atau menjanjikan imbalan yang jauh lebih rendah dari imbalan yang diterima oleh KAP sebelumnya.
3. Akuntan publik tidak boleh memberikan jasa professional tanpa mendapatkan imbalan, kecuali diberikan untuk yayasan (*non-profit organization*).
4. Jika klien belum mambayar imbalan jasa akuntan publik sejak beberapa tahun yang lalu (lebih dari satu tahun), maka dianggap akuntan publik tersebut memberikan pinjaman kepada kliennya, hal tersebut melanggar independensi.
5. Jika akuntan publik bertindak sebagai *financial consultant* dari suatu perusahaan yang akan *go public*, maka akuntan publik tidak boleh menentukan imbalan jasa profesionalnya berdasarkan presentase tertentu dari emisi saham.

Hendry (2002:121) menyatakan :

> "Sebelum disetujuinya suatu perikatan antara KAP dan Klien biasanya KAP dimintai keterangan perihal estimasi biaya audit,jam kerja staf audit merupakan satuan pengukuran dasar untuk imbalan jasa audit (audit fee). Setiap KAP menyusun tabel per jam kerja untuk masing-masing kategori staf audit, selain imbalan jasa per jam kerja standar, klien juga dibebani dengan biaya langsung yang dikeluarkan oleh KAP untuk perjalanan dinas staff audit, pengolahan laporan atau biaya tunai lainnya. Penaksiran imbalan jasa audit melibatkan penerapan tarif harian maupun per jam KAP terhadap prediksi waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit, karena banyaknya jam kerja yang persis tidak dapat ditentukan di muka, auditor independen biasanya memberikan estimasi dasar mengenai besarnya imbalan jasa yang mereka minta".

Menurut Abdul Halim (2007:71) ada beberapa cara dalam menentukan atau menetapkan fee audit yaitu :

a. “Perdiem Basis
 Pada cara ini fee audit ditentukan dengan dasar waktu yang digunakan oleh tim auditor. Pertama fee per jam ditentukan, kemudian dikalikan dengan jumlah waktu atau jam yang dihabiskan oleh tim. Total feee per jam untuk tingkatan staf tertentu dapat berbeda-beda.
b. Flat atau Kontrak Basis
 Pada cara ini fee audit dihitung sekaligus secara borongan tanpa memperhatikan waktu audityang dihabiskan, yang penting pekerjaan terselesaikan sesuai dengan aturan atau perjanjian yang telah disepakati bersama
c. Maksimum Fee Basis
 Cara ini merupakan gabungan dari kedua cara diatas, pertama kali tentukan tarif perjam kemudian kalikan dengan jumlah waktu tertentu tetapi dengan batasan maksimum. Hal ii dilakukan agar auditor tidak mengulur-ulur waktu sehingga menambah jam atau waktu kerja yang telah disepakati”.

2.1.1.2 Indikator Fee Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012:54) Indikator dari fee audit dapat di ukur dari :

1. Resiko penugasan
2. Kompleksitas jasa yang diberikan
3. Struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan dan pertimbangan profesi lainnya
4. Ukuran KAP

Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan mendapattkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat merusak citra profesi. Ketentuan ini untuk membantu para akuntan publik mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan audit atau memberikan jasa perpajakan dan manajemen.

2.1.1.3 Fee Lainnya

Menurut Sukrisno Agoes (2012:54) ada beberapa fee di luar fee utama diterima seorang auditor asalkan fee tersebut tidak mengurangi independensi auditor tersebut, yaitu :

1. Fee Kontinjen

 Menurut Sukrisno Agoes (2012:55) pengertian dari fee kontinjen adalah:

 > "fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan. Kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontijen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur"

2. Fee Referal

 Fee referal adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik (Sukrisno Agoes:2012:56)

2.1.2 Masa Perikatan Auditor

2.1.2.1 Pengertian Masa Perikatan Auditor

Johnson et.al (2002:640) mendefinisikan jumlah masa perikatan audit berturut-turut (*audit tenure*) adalah

> "*Audit firm tenure is the number of consective years that the audit firm has conducte audits for a particular client.*"

Menurut Suhaib Aamir et.,al (2011:6) definisi jumlah masa perikata audit berturut-turut (*audit tenure*) adalah:

> *"Audit tenure is defined as the audit firm's (auditor's) total duration to hold their certain or the number of consecutive years that the audit firm (auditor) has audited it's certain client"*

Auditor tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan (Bambang:2009). Bamber & iyer (2005) juga mendefinisikan Audit tenure atau masa perikatan auditor adalah lamanya waktu seorang auditor bekerja dalam kontrak .

Jadi bisa disimpulkan masa perikatan audit (*audit tenure)* adalah jangka waktu seorang auditor secara berturut turut dalam melaksanakan tugasnya mengaudit laporan keuangan kliennya.

Ketentuan mengenai audit tenure juga di jelaskan di peraturan Bapepam No VIII.A.2 point 3 tentang jangka waktu periode penugasan profesional yaitu:

1. Periode Penugasan Profesional dimulai sejak dimulainya pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu.
2. Periode Penugasan Profesional berakhir pada saat tanggal laporan Akuntan atau pemberitahuan secara tertulis oleh Akuntan atau klien kepada Bapepam dan LK bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.

Pada peraturan Bapepam No.VIII.A.2 Point 5 menjelaskan tentang pembatasan penugasan audit yaitu :

1. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan klien hanya dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.
2. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan dapat menerima penugasan audit kembali untuk klien tersebut setelah 1 (satu) tahun buku tidak mengaudit klien tersebut.

Di Indonesia masa penugasan auditor bersifat mandatory seperti yang di atur dalam keputusan mentri keuangan no 423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik dan direvisi dengan kuputusan mentri keuangan nomor 359/KMK.06/2003 bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP selama 5 tahun dan Akuntan Publik selama 3 tahun.

Berdasarkan peraturan mentri keuangan nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa Akuntan Publik bagian kedua pasal 3 menyatakan bahwa :

1. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagaimana dimaksud dalam pasal dua ayat 1 huruf a dilakukan KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik untuk tiga (tiga) tahun buku berturut-turut.
2. Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1dapat menerima kembali penugasan audit umum untuk klien sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.

3. Jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali pada klien yang sama melalui KAP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 setalah satu tahun buku tidak diberikan KAP tersebut.

 Partner in-change untuk suatu penugasan audit di perusahaan publik yang telah bertugas tujuh tahun berturut-turut di klien tersebut harus diganti oleh partner in-change yang lain, partner tersebut tidak boleh kembali menjadi partn in-change di perusahaan tersebut sebelum melampaui dua tahun. untuk KAP kecil dapat dikecualikan dari persyaratan ini (Sukrisno Agoes:2012:21).

2.1.2.2 Indikator Masa Perikatan Auditor (*Audit Tenure)*

Menurut Johnson et.al (2002) indikator dari masa perikatan auditor yaitu :

1. Berdasarkan hubungan auditor dengan klien :
 a. Lamanya KAP melakukan Perikatan Audit dengan klien.
 b. Lamanya KAP melakukan Pergantian dengan klien.
2. Berdasarkan hubungan KAP dengan Partner
 a. Lamanya partner tetap melakukan penugasan audit.
 b. Lamanya partner melakukan pergantian daloam pekerjaan audi

2.1.3 Kualitas Audit

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Menurut Boyton *et al* (2006:7) mengemukakan :

“setiap profesi selalu dikaitkan dengan kualitas layanan yang dihasilkan, tidak terkecuali akuntan publik kualitas jasa sangat penting untuk

meyakinkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada klien, masyarakat umum dan aturan-aturan kualitas mengacu pada standar yang berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang berkaitan".

Basuki (2008) menyatakan :

"secara teoritis pekerjaan akuntan publik biasanya di hubungkan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan ,kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling rendah serta sikap independensinya dengan klien.

Boon dan Mc Kinmon (2008) menyatakan :

" audit Quality is an increasingly important area of examination"

De Angelo(1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai :

"kemampuan auditor mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan tersebut, peluang mendeteksi kesalahan tergantung pada kompetensi auditor sedangkan keberanian auditor melaporkan adanya kesalahan pada laporan keuangan tergantung pada independensi auditor"

Arens *et al* (2012:130) menyatakan :

"bahwa bagi akuntan publik kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan external atas kualitas audit sangatlah penting, jika pemakai jasa audit tidak memiliki kepercayaan kepada kualitas audit yang diberikan oleh akuntan publik / Kantor Akuntan Publik maka kemampuan mereka untuk melayani klien serta masyarakat secara efektif akan hilang, namun sebagian besar pemakai jasa audit tidak memiliki kompetensi untuk menilai kualitas audit, karena kompleksitas jasa audit tersebut".

Selanjutnya Grant *et al* (1996:143-145) menyatakan :

"proses auditing yang berkualitas akan mampu mengurangi fakta ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen, perbaikan yang terus-menerus atas kualitas audit (*the quality of auditing)* harus dilakukan, oleh karena itu wajar jika kemudian kualitas audit merupakan topik yang selalu memperoleh perhatian mendalam dari proses akuntan publik, pemerintah dan masyarakat investor atau *theinvesment community"*.

Sedangkan penjelasan tentang kualitas sendiri menurut "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (2008:744) :

"tingkat baik/buruknya sesuatu"

Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah kemampuan dari seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya dalam mengaudit dan melaporkan laporan keuangan dengan sebaik mungkin dan bertanggung jawab pada kepercayaan masyarakat.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Audit

Wooten (2003) telah mengembangkan model kualitas audit dari membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh wooten dalam penelitian ini dijadikan sebagai indikator untuk kualitas audit, yaitu:

1. Deteksi salah saji
2. Kesesuaian dengan SPAP
3. Kepatuhan terhadap SOP
4. Resiko audit

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli menyatakan bahwa kualitas audit sulit diukur secara obyektif, sehingga para peneliti menggunakan berbagai dimensi kualitas audit yang dikembangkan De Angelo (1981) dan Duff (2004) adapun dimensi untuk mengukur kualitas tersebut terdiri dari, kualitas teknis, kualitas jasa, hubungan auditor dengan klien dan independensi. Untuk dimensi kualitas teknis terdiri dari indikator reputasi,

kemampuan, jaminan dan hubungan auditor dengan klien. Dimensi kualitas jasa terdiri dari indikator empati, daya tanggap, jasa non audit. Dimensi hubungan auditor dengan klien terdiri dari indikator keahlian, pengalaman, status. Sedangkan independensi hanya satu yaitu obyektivitas

Dari beberapa sumber diatas peneliti mengambil beberapa indikator untuk kualitas auditor yaitu :

1. Kesesuain dengan SPAP
2. Kepatuhan terhadap SOP
3. Kemampuan auditor
4. Hubungan auditor dengan klien
5. Reputasi auditor
6. Jasa non audit
7. Keahlian auditor
8. Pengalaman auditor
9. Obyektivitas

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Fee audit dan Kualitas

Menurut Sukrisno Agoes (2012:46) menyatakan bahwa fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit yaitu sebagai berikut :

> “Anggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat berkibat pada independensinya”.

Menurut SPAP Seksi 240.1 (2011:33) menyatakan bahwa :

> “Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa professional yang diberikan. Praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa professional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi, namun demikian, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa professional yang diusulkan,. Sebagai contoh ancaman kepentingan pribaditerhadap kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional dapat terjadi ketika besaran imbalan jasa professional yang diusulkan sedemikian redahnya,sehingga dapat mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perikatan dengan baik berdasarkan standarteknis dan dampaknya pada kualitas audit yang dihasilkan”.

Hasil Penelitian hoitash dkk (2007) menemukan bahwa adanya hubungan positif antara audit fee dan dua ukuran dari kualitas audit. Hal ini di dukung oleh hasil penelitian lowensahn dkk (2007) menemukan bahwa non big 5 specialist memberikan kualitas audit yang lebih tinggi dan kepuasan klien yang lebih tinggi meskipun menerima biaya jasa audit yang lebih rendah.

Hasil penelitian Bambang Hartadi (2009) Dari hasil uji statistik menggunakan regresi linear berganda, terbukti bahwa Fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sementara rotasi dan reputasi audit tidak berpengaruh signifikan terha-dap kualitas audit

Srinindhi dan Gul (2006) menemukan bahwa kualitas audit berhubungan negatif dengan besarnya fee non audit tetapi berhubungan positif dengan fee audit. Sedangkan fee audit yag lebih tinggi merefleksikan usaha audit yang lebih tinggi dan judgement yang lebih baik. Hasil penelitian Choi dkk (2006), juga menemukan bahwa fee audit yang diperoleh akan mempengaruhi kualitas audit tergantung pada apakah klien bersedia membayar lebih banyak atau lebih sedikit dari pada tingkatan yang normal dari fee audit.

Hay dan Davis (2005), menemukan bahwa fee audit merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit selain faktor reputasi akuntan publik,ukuran dari kantor akuntan publik,professionalisme akuntan publik, keanggotaan pada organisasi profesi dan pendidikan akuntan publik. Jensen dan payne (2005), menemukan proses pengadaan jasa audit secara umum dan elemen dari proses pengadaan jasa audit secara individual berhubungan dengan spesialisasi akuntan publik dibidang industri klien dan audit yang lebih berkualitas dan fee audit manajer memandang proses pengadaan jasa audit sebagai suatu mekanisme untuk regulasi kualitas audit dan fee audit.

2.2.2 Pengaruh Masa Perikatan Auditor dengan Kualitas Hail Audit

Menurut Arens et.al., (2012:145) yang mengatakan bahwa semakin lama auditor bekerja di klien yang sama, semakin baik mereka dalam mendeteksi dari penyajian laporan keuangan yang salah, karena dengan pengalaman yang lebih lama mereka lebih memahami opsi bisnis klien,strategi bisnis klien, dan sistem internal control klien dalam memproses laporan keuangan sehingga dengan keahlian tersebut mereka dapat mendektesi earning management dengan segera bila terjadi.

Tenure berhubungan dengan faktor audit firm dan faktor *audit partner*, *audit failure* muncul atau terjadi umumnya pada masa *tenure* yang pendek *(short tenure)* sebaliknya, suatu masa *tenure* panjang yang berlebihan *(excerssive long tenure)* akan dikaitkan dengan kualitas audit yang rendah, hubungan yang terlalu panjang dengan klien berpotensi untuk menyebabkan kepuasan, prosedur audit

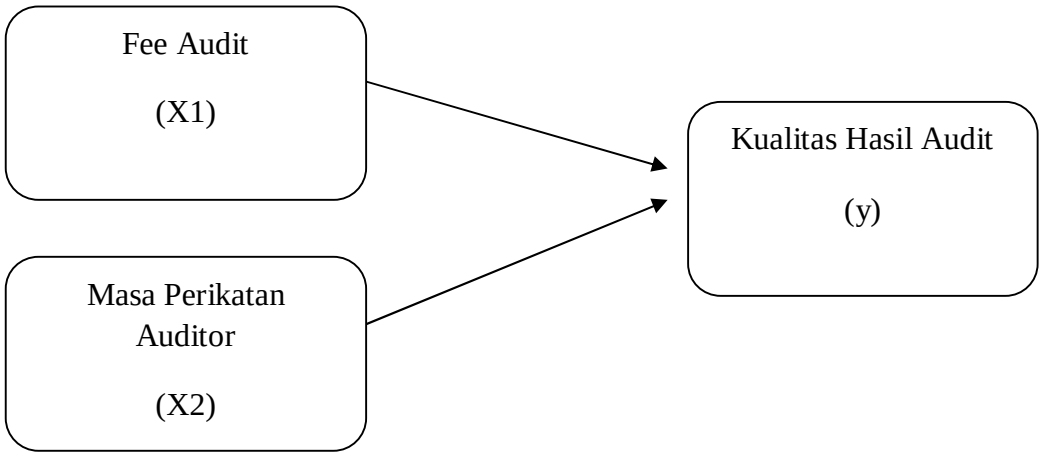
yang kurang ketat dan ketergantungan terhadap manajemen, auditor dapat menjadi terlalu percaya diri Dengan klien dan tidak ada penyesuaian dalam prosedur audit untuk mencerminkan perubahan bisnis dan resiko yang terkait, sehingga auditor menjadi kurang skeptis dan kurang teliti dalam mengumpulkan bukti untuk audit mereka (Paino et al, 2010:37).

Menurut Rick Hayes et al, (2007:51) manyatakan bahwa salah satu ciri dari panjang masa audit (*audit tenure*) adalah keterlibatan tahun pertama audit (masa *tenure* pendek) dianggap kurang menyeluruh (kurang mendalam), karena hal ini membutuhkan beberapa waktu untuk mengidentifikasi semua resiko audit potensial untuk klien baru, sehingga mengurangi kualitas audit, jika jangka waktu terlalu lama (masa *tenure* berlebihan/*excessive tenure*) penugasan audit, maka auditor akan mengurangi kualitas audit. Kombinasi terbaik adalah tidak terlalu pendek tetapi tidak terlalu lama (berlebihan) dalam rangka meningkatkan kualitas audit (Rick Hayes et al, 2005:51).

Alake Ghosh dan Doocheol moon (2008) dalam penelitiannya menyatakan bahwa investor menganggap bahwa tenure yang panjang memiliki dampak terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian Carey dan Simnett (2008) juga menunjukkan bahwa ketika tenur partner telah berjalan terlalu lama, maka ketika perusahaan yang diaudit mengalami tekanan keuangan partner audit cenderung akan memberi opini *going concern*. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Stanley dan Dezoort (2007) yang menyatakan bahwa semakin lama tenur kantor akuntan publik, maka perusahaan akan semakin sedikit melakukan *financial restatements.*

Hubungan auditor dengan klien seharusnya mampu mengakomodasi kualitas audit yang optimal. Lama masa perikatan audit memiliki pro dan kontra terhadap kualitas audit yang makin tinggi. Setelah beberapa penelitian, diketahui bahwa jika terlalu pendek waktunya, pengetahuan spesifik tentang klien masih sedikit sehingga kualitas audit rendah. Semakin lama perikatan auditor dengan klien dipandang sebagai peningkatan pengetahuan spesifik tentang klien dan dengan demikian, auditor lebih memahami seluk beluk perusahaan klien sehingga kualitas auditnya meningkat (Knapp, 1991). Lebih lanjut Knapp (1991) mengemukakan sebuah pandangan bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan masa jabatan auditor hanya jika auditor dengan klien ditentukan selama 5 tahun. Sebaliknya, kualitas audit berpengaruh negatif jika dihubungkan dengan masa jabatan auditor dengan *tenure* lebih dari 5 tahun.



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.2.3 Hasil Penelitian Sebelumnya

Berikut adalah hasil penelitian sebelumnya tentang variabel yang penulis tuliskan :

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Jurnal	Kesimpulan	Sumber
1	Rita Yuniarti	Audit Firm Size, Audit Fee And Audit Quality	*Higher fees will increase audit quality, improved audit quality is due to audit fees earned in one year and the estimated operational costs needed to implement the audit process. But Simultaneously, CPA firm size and amount of audit fee simultaneously did not significantly affect the audit quality in CPA firm in Bandung*	Journal Of Global Management
2	Bambang Hartadi	Pengaruh Fee Audit, Rotasi Kap, Dan Reputasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Di Bursa Efek Indonesia	Penelitian ini menguji pengaruh dari fee audit terhadap kualitas audit, rotasi audit terhadap kualitas audit, serta Reputasi audit terhadap kualitas audit. Dari hasil uji statistik menggunakan regresi linear berganda, terbukti bahwa Fee audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sementara rotasi dan reputasi audit tidak berpengaruh signifikan terha-dap kualitas audit.	Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan ISSN 1411-0393 Akreditasi No. 110/DIKTI/Kep/ 2009
3	Peter Carey, and Roger Simnett	*Audit Partner tenure and Audit Quality*	*excessive audit- partner tenure is associated with lower audit quality Lower propensity to issue a going concern opinion is associated with long (excessive) audit partner tenure, and would adversely affect audit quality*	*The Accounting Review Vol. 81, No.3, 2006*
4	Larry R. Davis Michigan Tech University,	Auditor Tenure and the Ability to Meet or Beat	*We find that firms with both short (three years or less) and long (15 years or more) tenure*	November 2005

	Billy Soo+ Boston College, Greg Trompeter Boston College	Earnings Forecasts	*are more likely to have smaller absolute forecast error, and more likely to use discretionary accruals*	
5	Kevan L. Jensen and Jeff L. Payne Michael F. Price College of Business University of Oklahoma	Audit Pricing and Audit Quality: The Influence of the Introduction of Price Competition	*We find evidence that price competition leads to lower audit fees, lowballing of initial audit fees, the elimination of expertise fee premiums, the exit of high quality/high cost*	Social Science Research Network Electronic Paper Collection 2003
6	**Christopher Koch*** Assistant Professor University of Mannheim, Germany ckoch@bwl.uni-mannheim.de **Joost van Buuren** Associate Professor of Accounting, Auditing & Assurance Nyenrode Business University, the Netherlands j.buuren@nyenrode.nl **Arnold Wright** Joseph M. Golemme Research Professor Northeastern University, U.S.	How Does Price Competition Affect Auditor Reporting? Experimental Evidence	*We capture both auditors' effort and reporting decision which makes it possible to test all links through which price competition can affect reporting. Our results show that price competition can affect reporting via its impact on audit effort and reporting uncertainty*	This Version : August 30, 2011

Sumber : Data yang diolah

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini yang yang diteliti oleh penulis adalah fee audit dan masa perikatan terhadap kualitas hasil audit. Perbedaan lainya adalah pada obyek penelitian.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang,rumusan masalah dan teori yang dikembangkan penulis dapat ditarik hipotesis sebagai berikut

H1 : Fee audit berpengaruh terhadap kualitas audit

H2: Masa perikatan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit

H3: Fee audit dan masa perikatan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit